



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan kinerja lima tahunan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*), terukur, dan akuntabel. Renstra ini disusun sebagai penjabaran operasional atas tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara, dengan mengacu pada prinsip cascading kinerja, keterkaitan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta penerapan manajemen kinerja berbasis *outcome*. Dokumen ini juga mengintegrasikan agenda Reformasi Birokrasi, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Fokus utama Inspektorat dalam periode 2025–2029 diarahkan pada peningkatan kualitas dukungan manajemen melalui penguatan tata kelola organisasi yang efektif, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, optimalisasi pengelolaan sumber daya, serta peningkatan kualitas layanan pengawasan internal. Seluruh sasaran dan indikator kinerja dirumuskan secara *SMART* serta dilengkapi dengan target tahunan yang jelas sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja.

Dengan demikian, Inspektorat diharapkan mampu berkontribusi optimal dalam mendukung pencapaian kinerja BKN secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, serta kesiapan untuk melakukan penyesuaian secara adaptif terhadap dinamika kebijakan dan lingkungan strategis. Akhirnya, kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Jakarta, 26 Januari 2026

Inspektur

DAFTAR ISI



BAB I	1	
BAB II	24	
BAB III	28	
BAB IV	31	
BAB V	32	:::

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan mandat yang tertuang dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 pasal 26 ayat 2 huruf (c) dan Pasal 70 ayat (2), Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN. Sesuai dengan mandat undang-undang, tanggung jawab utama yang diemban BKN adalah manajemen aparatur sipil negara. Tanggung jawab tersebut menuntut BKN untuk dapat bersikap proaktif terhadap tuntutan perubahan mengikuti arah tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Inspektorat merupakan unsur pengawasan intern BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Inspektorat memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKN dan fungsi pengawasan yang mencakup pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala.

Inspektorat BKN sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang semakin krusial di masa kini karena tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja instansi pemerintah. Dalam era digital dan keterbukaan informasi, APIP berperan mengawal integritas serta mencegah penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Fungsi pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko menjadikan APIP bukan sekadar auditor, tetapi mitra strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efisien. Dengan penguatan kapasitas dan independensi, APIP mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik yang berkualitas.

Pergeseran peran APIP mencerminkan transformasi penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Jika dahulu fokus utamanya adalah mengidentifikasi temuan dan menyoroti penyimpangan, kini APIP diarahkan untuk membangun sistem yang dapat mencegah terjadinya masalah melalui pengawasan berbasis risiko. Peran yang sebelumnya dominan pada aspek keuangan juga bergeser. Kini APIP dituntut untuk

menjamin kualitas hasil kinerja organisasi. Dengan pendekatan ini, APIP tidak hanya menjaga akuntabilitas finansial, tetapi juga memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh.

Inspektorat sebagai unit APIP di lingkungan BKN memiliki peran dalam mengawasi akuntabilitas keuangan dan efektivitas kinerja organisasi. Di samping mengawal keuangan agar terus memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian), Inspektorat juga bertugas mengawal kinerja BKN agar mampu memberikan pelayanan memuaskan bagi ASN di seluruh Indonesia. Di antara yang menjadi tugas utama BKN adalah penguatan sistem merit, penetapan kebutuhan PNS dan PPPK, peningkatan kesejahteraan, penataan tenaga honorer, serta digitalisasi manajemen ASN.

Pada tahun 2025 Inspektorat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 51 (lima puluh satu) pegawai dengan komposisi seperti pada tabel di bawah. Saat ini pegawai dengan jabatan Auditor Pertama menempati komposisi terbesar dengan jumlah 15 orang atau 29% dari total pegawai. Berdasarkan analisa jabatan dan analisis beban kerja yang disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI jumlah auditor yang dibutuhkan sebanyak 90 pegawai, meskipun yang terpenuhi masih 56,6% dari total kebutuhan namun Inspektorat senantiasa berkomitmen mengerjakan tugas dan fungsinya secara efisien baik dari sisi anggaran maupun SDM.

Tabel. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

Jabatan	Jumlah
Inspektur	1
Kepala Subbagian Tata Usaha	1
Auditor Madya	7
Auditor Muda	3
Auditor Pertama	15
Auditor Penyelia	1
Auditor Mahir	3
Auditor Terampil	5

Jabatan	Jumlah
Arsiparis Terampil	1
Penelaah Teknis Kebijakan	2
Pengadministrasi Perkantoran	1
CPNS Auditor Pertama	4
CPNS Auditor Terampil	7
J U M L A H	51

1.2. Capaian Kinerja Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020 – 2024

Inspektorat pada periode Renstra Tahun 2020-2024 memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 13 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU). Berdasarkan pemetaan sasaran strategis tersebut, capaian Indikator Kinerja Inspektorat pada tahun 2024 yang kemudian menjadi dasar penentuan target Renstra 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 2
Capaian Kinerja Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020 – 2024

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Realisasi Renstra	Capaian %
SS.1 Terwujudnya Birokrasi BKN yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima			
IKU.1 Level Maturitas SPIP	4	3	75.00
IKU.2 Level Kapabilitas APIP	3	3	100.00
SS.2 Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama			
IKU.3 Indeks kepuasan unit pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	94	87.07	92.63
SS.3 Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, efisien dan akuntabel			
IKU.4 Jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di	1	1	100.00

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Realisasi Renstra	Capaian %
Lingkungan BKN			
IKU.5 Persentase Laporan pengaduan eksternal/internal yang ditindaklanjuti	100	100.00	100.00
IKU.6 Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	100	101.00	101.00
IKU.7 Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	100	92.12	92.12
SS.4 Terwujudnya ASN di Lingkup Sestama BKN yang Kompeten			
IKU.8 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Inspektorat	81	83.29	102.83
SS.5 Tersedianya sistem Informasi ASN di lingkup Sestama BKN yang Handal dan Mudah Diakses			
IKU.9 Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Lingkup Inspektorat	100	100.00	100.00
SS.6 Terwujudnya birokrasi BKN di Lingkup Sestama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima			
IKU.10 Persentase Pelaksanaan Reformasi Aksi Birokrasi Inspektorat	100	100.00	100.00
IKU.11 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Inspektorat BKN	75	71.25	95.00
SS.7 Terkelolanya anggaran di lingkup Sestama secara efisien dan akuntabel			
IKU.12 Persentase realisasi anggaran di Inspektorat	100	99.92	99.92
IKU.13 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/ Inspektorat	100	100.00	100.00

Dari 13 IKU yang tercantum dalam periode Renstra 2020-2024, sebanyak 5 IKU tidak tercapai dari target yang ditetapkan yaitu IKU 1, IKU 3, IKU 7, IKU 11, IKU

12. Terdapat 6 IKU yang tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu IKU 2, IKU 4, IKU 5, IKU 9, IKU 10, dan IKU 13. Serta terdapat 3 IKU yang berhasil mencapai lebih dari target yang ditetapkan yaitu IKU 6 dan IKU 8. Secara garis besar, selama periode renstra berjalan Inspektorat telah mengupayakan secara optimal dalam mencapai target yang ditetapkan pada setiap IKU. Capaian dari masing-masing IKU akan menjadi pertimbangan bagi Inspektorat dalam menentukan target pada periode renstra berikutnya.

a. IKU 1: Level Maturitas SPIP

Tabel Target dan Capaian Level Maturitas SPIP Tahun 2020-2024

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
3	3	3	3	4	3	4	3	4	3

Level maturitas SPIP dievaluasi secara mandiri oleh Tim Inspektorat dan secara eksternal oleh BPKP. Level Maturitas SPIP BKN mengalami stagnasi sejak tahun 2020 dengan level 3 (predikat Terdefinisi). Stagnasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Meski demikian, skor SPIP BKN mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 s.d. 2024, secara berurutan BKN memperoleh skor SPIP sebesar 3,176; 3,188; 3,999; 3,351; 3,520. Terdapat perbedaan mencolok pada hasil penilaian tahun 2022 disebabkan skor tersebut merupakan hasil evaluasi mandiri BKN. BPKP tidak melakukan evaluasi atas skor SPIP BKN tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan SPIP, terdapat beberapa faktor yang menghambat pencapaian target level 4. Faktor penghambat tersebut di antaranya:

1. Server Pusat Data Nasional mengalami eror pada pertengahan bulan Juni 2024 berdampak juga pada eror aplikasi e-integrity tidak dapat diakses menyebabkan pengisian kertas kerja dialihkan secara manual dalam *spreadsheet* sehingga penilaian mandiri masih belum berjalan efektif
2. Dalam penyusunan profil risiko, risiko strategis organisasi dan risiko korupsi belum diidentifikasi. Unit Pemilik Risiko dalam menyusun identifikasi risiko masih terfokus pada risiko operasional.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan level SPIP BKN pada tahun-tahun berikutnya. Langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Melakukan percepatan pengisian kertas kerja dan pengumpulan bukti dukung beserta penyampaian surat permohonan evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKN kepada Tim Evaluaator BPKP sesuai batas waktu yang ditetapkan.
2. Mengoptimalkan satker untuk melaksanakan penilaian mandiri dengan menyelenggarakan bimbingan teknis yang direncanakan pada tahun 2025
3. Koordinasi dengan satuan kerja dalam pengisian kertas kerja dan pengumpulan bukti dukung untuk penilaian mandiri serta memastikan pembagian tugas Tim Penjamin Kualitas dan Tim Penilai Mandiri.

b. IKU 2: Level Kapabilitas APIP

Tabel Target dan Capaian
Level Kapabilitas APIP Tahun 2020-2024

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Dalam upaya mempertahankan ataupun meningkatkan level kapabilitas APIP, perlu terus menerus melaksanakan dan menginternalisasi dengan baik seluruh infrastruktur yang didukung dengan pemenuhan kapabilitas APIP secara berkesinambungan termasuk melakukan peran dan layanan dalam rangka mencegah, menangkal dan mendeteksi tindak penyimpangan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

APIP BKN secara konsisten berhasil mempertahankan capaian berada di level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan sepanjang periode renstra 2020 – 2024 dan telah divalidasi oleh Tim Evaluator BPKP melalui Laporan Hasil Evaluasi.

c. IKU 3: Indeks Kepuasan Pelayanan Inspektorat

Tabel Target dan Capaian
Indeks Kepuasan Pelayanan Inspektorat Tahun 2020-2024

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
85,00	83,75	85,00	87,75	88,00	86,53	88,50	88,14	94,00	87,07

Indeks Kepuasan Pelayanan Inspektorat diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat (SKM). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. SKM dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik, serta mendorong instansi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan, berinovasi, dan menyusun regulasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Indeks Kepuasan atas pelayanan Inspektorat diukur melalui survei yang melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan BKN Pusat, Kantor Regional dan Pusat Pengembangan SDM. Survei dilakukan setiap semester dengan mengirimkan nota dinas permohonan pengisian survei kepada responden. Survei dilakukan secara daring. Data yang diperoleh kemudian diolah sesuai dengan Peraturan Menpan RB lalu disajikan dalam Laporan Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan yang diakui sebagai capaian kinerja tahunan merupakan Indeks yang disusun pada semester II atau akhir tahun.

Pada Laporan Survei Kepuasan Layanan Inspektorat Semester I Tahun 2024 disampaikan bahwa survei diisi 136 responden dan diperoleh nilai perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan dengan Nilai Interval 3,47, Nilai Interval Konversi 86,76, dengan mutu pelayanan B, Kinerja Unit Pelayanan (kategori baik).

Adapun pada Laporan Survei Kepuasan Layanan Inspektorat Semester II Tahun 2024 disampaikan bahwa survei diisi 175 responden dan diperoleh nilai perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan dengan Nilai Interval 3,48, Nilai Interval Konversi 87,07, dengan mutu pelayanan B, Kinerja Unit Pelayanan (kategori baik).

d. IKU 4: Penyusunan Pedoman Pengawasan

Tabel Target dan Capaian
Jumlah Pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di Lingkungan BKN Tahun
2020-2024

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	1	1	2	1	1	1	2	1	1

Selain melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat juga memiliki tugas menyusun regulasi pengawasan intern di lingkungan BKN. Regulasi terkait pengawasan intern harus selalu dilakukan pemutakhiran berkala agar relevan dengan kondisi terkini. Inspektorat konsisten melakukan penyusunan pedoman pengawasan intern paling sedikit 1 (satu) setiap tahunnya. Pedoman tersebut dapat berupa regulasi baru maupun regulasi perubahan/pengganti atas regulasi lama yang sudah tidak relevan.

Selama tahun 2020-2024, Inspektorat telah menyusun 7 (tujuh) pedoman pengawasan intern, yaitu:

1. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan BKN
2. Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BKN
3. Peraturan Keputusan Kepala BKN Nomor 159 Tahun 2021 Tentang Pedoman Audit Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan BKN
4. Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN
5. Keputusan Kepala BKN Nomor 326.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 578.1 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan BKN
7. Draft Keputusan Kepala Tentang Pedoman Audit Investigatif di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang disahkan di tahun 2025

e. IKU 5: Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Tabel Target dan Capaian

Persentase Laporan Pengaduan Eksternal/Internal yang ditindaklanjuti

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Salah satu kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah pengelolaan pengaduan masyarakat. Inspektorat bertugas mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan dan perilaku pegawai BKN. Pengaduan tersebut dapat berupa dugaan pelanggaran disiplin pegawai, pelayanan tidak sesuai prosedur, maupun jenis pengaduan lainnya.

Inspektorat memiliki beberapa kanal dalam menerima pengaduan. Kanal-kanal tersebut yaitu Aplikasi WBS (whistleblowing system), e-Lapor, surat elektronik dan surat fisik. Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur berlaku. Pengaduan yang telah diterima admin WBS/Subbagian Tata Usaha akan dibahas oleh Tim WBS. Apabila informasi yang diterima memadai, dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait yaitu terlapor, pelapor, atasan terlapor, atau pihak lainnya yang relevan. Setelah diperoleh hasil klarifikasi, Tim WBS akan menyusun laporan telaah yang berisi rekomendasi tindak lanjut pengaduan. Jika terdapat indikasi pelanggaran disiplin, Inspektur akan merekomendasikan kepada Kepala BKN untuk membentuk tim pemeriksa. Jika tidak terdapat indikasi pelanggaran, admin akan menginformasikan kepada pelapor terkait kesimpulan hasil telaah. Setelah rangkaian tersebut selesai, maka pengaduan dinyatakan selesai ditindaklanjuti.

Inspektorat secara konsisten berhasil mempertahankan capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sepanjang periode renstra 2020 – 2024 yang dituangkan dalam Laporan Monitoring Pelaksanaan dan Penanganan WBS.

f. IKU 6: Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Tabel Target dan Capaian
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%

Setiap tahun Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan intern di BKN. Seluruh kegiatan yang direncanakan dalam PKPT dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan keluaran yang bermanfaat bagi perbaikan organisasi. Pada tahun 2024, Inspektorat melaksanakan 68 kegiatan dari 67 kegiatan yang direncanakan dalam PKPT. Adapun kegiatan tersebut adalah Audit Operasional Kantor Regional XII BKN Banda Aceh periode Januari - Juni 2024. Audit ini dilaksanakan setelah menimbang urgensi dan risiko yang ada.

Jumlah kegiatan pengawasan intern yang terealisasi sepanjang tahun 2020 s.d. 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan Intern
Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	Realisasi Kegiatan Pengawasan					Target	Persentase
	Audit	Reviu	Evaluasi	Lainnya	Total		
2020	23	13	16	6	58	58	100%
2021	15	12	29	26	82	82	100%
2022	10	14	29	35	88	88	100%
2023	6	15	21	24	66	66	100%
2024	16	10	21	21	68	67	101%

Inspektorat secara konsisten berhasil mempertahankan capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sepanjang periode renstra 2020 – 2024.

g. IKU 7: Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Tabel Target dan Capaian

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
Terhadap Kinerja dan Keuangan

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	100%	92,11%

Inspektorat secara konsisten berhasil mempertahankan capaian 100% sepanjang tahun 2020 – 2023 namun mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024 dikarenakan kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan personil Auditi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tindak lanjut secara efektif dan tepat sesuai rekomendasi yang diberikan. Adapun yang menjadi dasar dalam menentukan capaian berdasarkan dari data tindak lanjut rekomendasi oleh Inspektorat dan data tindak lanjut berdasarkan rekomendasi oleh BPK.

Tabel Data Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Tahun 2020-2024

Unit Kerja	Total Rekomendasi	Status		
		Sesuai	Belum Sesuai	Belum di TL
Pusat Pengembangan Sistem Seleksi	5	4	1	0
Biro Keuangan	4	0	1	3
Biro Sumber Daya Manusia	8	8	0	0
Kanreg XIII BKN Banda Aceh	4	4	0	0
Dit. PPSI ASN	3	3	0	0
Pusat Penilaian Kompetensi ASN	3	3	0	0
Kantor Regional VI Medan	6	6	0	0
Kantor Regional II Surabaya	4	4	0	0
Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	16	16	0	0
Kantor Regional IV BKN Makassar	20	19	0	1

Unit Kerja	Total Rekomendasi	Status		
		Sesuai	Belum Sesuai	Belum di TL
Dit. Pengadaan dan Kepangkatan	7	3	3	1
Total	80	70	5	5

Tabel Daftar Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun LHP 2022-2024

No	Kedeputian/ Unit Kerja	Total Rekomendasi	Status				Persentase
			Sesuai	Pengajuan Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	
1	Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	15	5	1	9	0	40%
2	Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara	1	0	0	1	0	0%
3	Kedeputian Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	2	1	0	0	1	50%
4	Biro Keuangan	7	4	2	1	0	86%
5	Biro Sumber Daya Manusia	2	1	0	1	0	50%
6	Biro Umum	12	7	1	2	2	67%
7	Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan	9	6	0	3	0	67%
8	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	8	6	2	0	0	100%
9	Pusat Pengembangan Sistem Seleksi	11	6	3	0	2	82%
10	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	14	8	4	1	1	86%
11	Inspektorat	7	6	1	0	0	100%

No	Kedeputian/ Unit Kerja	Total Rekomen- dasi	Status				Persen- tase
			Sesuai	Pengajuan Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	
12	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	5	1	1	1	2	40%
13	Kantor Regional II BKN Surabaya	7	1	2	2	2	43%
14	Kantor Regional III BKN Bandung	17	9	6	2	0	88%
15	Kantor Regional IV BKN Makassar	11	7	2	1	1	82%
16	Kantor Regional V BKN Jakarta	3	1	0	2	0	33%
17	Kantor Regional VI BKN Medan	7	6	1	0	0	100%
18	Kantor Regional VII BKN Palembang	1	0	1	0	0	100%
19	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	2	0	2	0	0	100%
20	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1	0	0	0	1	0%
21	Kantor Regional X BKN Denpasar	4	0	3	1	0	75%
22	Kantor Regional XI BKN Manado	6	1	4	1	0	83%
23	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	3	0	0	3	0	0%
24	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	6	3	3	0	0	100%
25	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	7	1	1	1	4	29%
	Total	168	80	40	32	16	

Keterangan:

1. Kategori Status:

- Sesuai : Tindak lanjut telah dinilai sesuai oleh BPK.
- Pengajuan Sesuai : Hasil tindak lanjut sedang diajukan ke BPK dan proses dilakukan penilaian.
- Belum Sesuai : Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi yang diberikan.
- Belum Ditindaklanjuti : Belum terdapat tindak lanjut.

2. Persentase dihitung antara penjumlahan Kategori Status Sesuai dan Pengajuan Sesuai dibagi Total Rekomendasi.

3. Unit Kerja yang tidak ada dalam tabel di atas adalah Unit Kerja yang telah menindaklanjuti dengan status sesuai 100% atau tidak terdapat rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti.

h. IKU 8: Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat

Tabel Target dan Capaian

Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Inspektorat

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
80	N/A	80	79,81	81	73,86	81	74,75	81	83,29

Berdasarkan Surat Biro Sumber Daya Manusia Nomor: 3/BKP.05.02/SD/A.II/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 atas Dasar Penilaian Tahun 2023, Inspektorat memperoleh nilai sebesar 83,29 melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 81. Dibandingkan nilai tahun 2023 sebesar 74,75 terdapat peningkatan nilai menjadi sebesar 83,29 (naik 8,54), dengan kenaikan yang signifikan tersebut IP ASN Inspektorat termasuk dalam kategori tinggi.

Pengukuran dan penilaian Indeks Profesional ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi yang meliputi dimensi Kualifikasi 25%, Kompetensi 40%, Kinerja 30% dan Disiplin 5%. Pada tahun 2024, sebagai upaya mencapai target Indeks Profesionalitas dan peningkatan kompetensi pegawai Inspektorat maka pegawai di lingkungan Inspektorat telah berperan aktif mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sebanyak 19 (sembilan belas) baik yang diselenggarakan oleh internal BKN maupun dari eksternal BKN.

i. IKU 9: Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar

Tabel Target dan Capaian

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BKN berencana untuk melakukan kegiatan pemutakhiran kebijakan dan pengembangan aplikasi SPBE yang difokuskan pada layanan internal, yang dapat meningkatkan nilai evaluasi SPBE. Sehingga tercapai tujuan dalam menyelenggarakan manajemen ASN dan pelayanan publik yang berkualitas.

Sistem Informasi yang terstandar di Lingkup Inspektorat sudah dimanfaatkan secara optimal sehingga memenuhi target capaian kinerja sepanjang periode 2020 2024 sebesar 100%.

j. IKU 10: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat

Tabel Target dan Capaian

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
36	36	36	33,64	36	32,67	36	N/A	100%	100%

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2023 mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari terbitnya Peraturan Menpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Terbitnya peraturan tersebut dilatarbelakangi oleh Arahkan Presiden tentang RB berkaitan dengan 3 (tiga) hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy).

Berkenaan dengan tersebut, perlu adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 pada seluruh unit kerja baik Eselon I maupun II di lingkungan BKN Pusat serta Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN. Adapun perubahan narasi semula "Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat" menjadi "Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkungan Inspektorat". Dikarenakan

perubahan peraturan tersebut sehingga untuk nilai pelaksanaan RB di lingkungan Inspektorat tahun 2023 tidak dapat dimunculkan dan tidak dapat dibandingkan dengan persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2024.

Pada Tahun 2024, tim Reformasi Birokrasi Inspektorat telah melaksanakan 15 kegiatan dari 15 kegiatan yang disusun pada dokumen Rencana Aksi sehingga berhasil memperoleh capaian 100%.

k. IKU 11: Skor Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat

Tabel Target dan Capaian

Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Inspektorat BKN

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
75	72,41	75	72,69	75	75,80	75	69,25	75	71,25

Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN tahun 2024 berdasarkan penilaian Tim Evaluasi SAKIP BKN yang disampaikan pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat BKN Nomor 071/AI.03/LHE/H/2024 tanggal 26 Agustus 2024, memperoleh nilai sebesar 71.25 (tujuh puluh satu koma dua puluh lima) dengan kategori BB (Sangat Baik – Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator).

Meskipun masih belum berhasil mencapai skor yang ditargetkan, terdapat kenaikan skor dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu dari skor 69,25 ke skor 71,25 (naik 2,00). Telah diterbitkan pula dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam penilaian skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN.

I. IKU 12: Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat

Tabel Target dan Capaian

Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
98%	92,47%	98%	99,99%	100%	99,93%	100%	98,29%	100%	99,92%

Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Inspektorat cetakan ke-9 tanggal 29 November 2024 bahwa pagu Inspektorat adalah sebesar Rp1.017.500.000 (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Pada tahun 2024, Inspektorat telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan yang disampaikan dalam rencana aksi dengan akumulasi realisasi anggaran dari pagu anggaran setelah blokir yaitu berada pada persentase 99,92% sebesar Rp 1.016.696.514 (satu milyar enam belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp803.486 (delapan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh enam) atau 0,08%. Realisasi ini diantaranya berupa jamuan rapat, perjalanan dinas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta transportasi lokal.

Dibandingkan realisasi anggaran tahun 2023 pada 98,29% terdapat peningkatan persentase realisasi anggaran tahun 2024 menjadi 99,92% (naik 1,63). Secara keseluruhan anggaran dapat terserap dengan optimal karena kegiatan di unit kerja dimonitoring secara berkala dan apabila terdapat perubahan kegiatan pada tahun berjalan maka pengelola segera mengajukan revisi POK sehingga penyerapan bisa dimaksimalkan.

m. IKU 13: Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan atas Inspektorat

Tabel Target dan Capaian

Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan atas Inspektorat

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tidak terdapat temuan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. Demikian pula pada tahun 2024 tidak terdapat temuan Audit/Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat terhadap Inspektorat. Sehingga tidak terdapat tindak lanjut hasil audit pada Inspektorat yang belum ditindaklanjuti pada tahun 2024. Sehingga persentase capaian tindak lanjut Temuan Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat pada tahun 2024 maupun tahun-tahun sebelumnya sepanjang periode renstra berhasil tercapai 100%.

1.2. Potensi Permasalahan

Potensi permasalahan yang ada di Inspektorat dapat diidentifikasi melalui analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode analisis untuk menunjukkan pemetaan atas unsur kekuatan (*Strength/S*), kelemahan (*Weakness/W*), peluang (*Opportunities/O*), dan ancaman (*Threat/T*). Analisis SWOT berguna untuk memetakan kondisi organisasi dalam rangka mengambil keputusan yang tepat demi pencapaian tujuan. Sebagai unit APIP lembaga pemerintah pusat, Inspektorat BKN memiliki beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dapat dikelola dan dimanfaatkan sehingga tujuan dapat dicapai dengan maksimal.

Tabel Analisis SWOT Inspektorat BKN

<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>	<i>Opportunity</i>	<i>Threat</i>
Mandat hukum & akses internal;	Keterbatasan SDM & kompetensi teknis;	Digitalisasi audit & <i>data analytics</i> ;	Tekanan dan intervensi politik;
Keterkaitan dan kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti AAIPI, BPK, BPKP, dan KPK;	Keterbatasan anggaran & logistik;	Momentum anti-korupsi & tuntutan transparansi publik;	Risiko keamanan siber & kebocoran data;

a. *Strength* (Kekuatan)

Inspektorat memiliki mandat hukum yang jelas terkait pengawasan intern. Berdasarkan struktur organisasi BKN yang tercantum dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2025, Inspektorat berada di bawah tanggung jawab langsung Kepala BKN. Hal ini menunjukkan posisi struktural yang kuat bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan intern.

Inspektorat juga aktif dalam agenda AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia) dalam rangka meningkatkan wawasan serta menjaga standar kualitas pengawasan intern. Selain itu, Inspektorat senantiasa memperbarui regulasi pengawasan intern agar sesuai dengan perkembangan terbaru. Serangkaian pedoman pengawasan tersebut dapat menjadi kekuatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Inspektorat dapat membangun kerja sama yang harmonis dengan BPK, BPKP dan KPK. Pemeriksaan keuangan dan kinerja yang rutin dilakukan BPK dapat menjadi masukan berharga bagi perbaikan pengawasan intern. Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP juga dapat memperkuat pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK dapat menjadi masukan berharga bagi program pengawasan intern. Kolaborasi antar lembaga ini dapat menghasilkan kualitas pengawasan yang optimal meskipun di tengah keterbatasan sumber daya.

b. Weakness (Kelemahan)

Sumber daya menjadi faktor kelemahan utama dalam pelaksanaan tugas Inspektorat. BKN memiliki 14 kantor regional, 1 pusat pengembangan SDM, dan 21 kantor unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. Keterbatasan SDM berpotensi mengakibatkan pengawasan intern tidak dapat berjalan optimal. Penilaian kebutuhan auditor yang dilakukan oleh BPKP pada tahun 2021 menunjukkan bahwa BKN memerlukan setidaknya 90 orang auditor berdasarkan perhitungan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Saat ini, jumlah auditor Inspektorat masih 56% dari jumlah ideal yang ditetapkan.

Selain itu, sumber daya anggaran menjadi faktor lain yang dapat melemahkan fungsi pengawasan intern. Dengan tersebarnya kantor BKN dan layanan yang dilaksanakan mencakup lebih dari enam juta ASN, kebutuhan anggaran tentu sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas memaksa berbagai kegiatan pengawasan dilakukan secara daring. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas hasil pengawasan jika tidak dikelola dengan baik. Inspektorat perlu mengatur ulang pola kerja agar lebih adaptif dengan kondisi anggaran yang terbatas tanpa mengurangi kualitas hasil pengawasan.

c. Opportunity (Kesempatan)

Di samping keterbatasan anggaran yang dapat menjadi kelemahan, pelaksanaan digitalisasi birokrasi dapat menjadi kesempatan menguntungkan bagi pengawasan intern. Digitalisasi proses bisnis keuangan dan pelaporan kinerja menjadi kesempatan bagi Inspektorat memperkuat pengawasan tanpa perlu anggaran besar. Inspektorat dapat memanfaatkan fitur pada aplikasi Sakti Kemenkeu, SIASN BKN, e-Monev Bappenas, maupun sistem aplikasi lainnya yang relevan dalam pelaksanaan pengawasan.

Zaman digital dan media sosial yang terjadi hari ini membuat tuntutan transparansi publik menggema setiap hari. Percakapan publik di media sosial selalu dipenuhi dengan kritik atas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Fenomena ini dapat menjadi momentum bagi pengawasan intern untuk memperkuat fungsinya.

d. Threat (Ancaman)

Meskipun Undang-Undang ASN menegaskan bahwa setiap ASN harus netral dalam berpolitik, tidak dapat dipungkiri bahwa intervensi politik dalam kebijakan publik masih terjadi. Intervensi ini seringkali tidak menghambat pelaksanaan pengawasan intern, namun intervensi yang dapat mempengaruhi independensi APIP merupakan ancaman nyata. Ancaman ini dapat melemahkan kualitas pengawasan dan berpotensi menimbulkan perilaku dalam organisasi.

Di samping menjadi kesempatan untuk memperkuat pengawasan, digitalisasi juga menimbulkan ancaman kebocoran data. APIP harus mampu turut serta membangun ekosistem digital yang aman dari serangan siber. Kompetensi SDM harus terus dikembangkan agar selalu adaptif terhadap perubahan pola kerja digital. Data jutaan ASN yang dikelola oleh BKN merupakan aset tak ternilai yang dapat menjadi target peretasan. Sistem pelayanan digital menimbulkan kerentanan baru. Jika sistem mengalami gangguan, pelayanan BKN praktis menjadi lumpuh. Mitigasi yang memadai perlu dilakukan untuk menghilangkan risiko ancaman siber.

1.2.1. Identifikasi Potensi dan Tantangan

1. Digitalisasi pengawasan

Pemanfaatan *Continuous Auditing* dan *data analytics* memungkinkan deteksi dini kecurangan serta pengawasan real-time.

2. Reformasi birokrasi

Dukungan pemerintah melalui Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 menempatkan APIP sebagai mitra strategis dalam memperkuat tata kelola dan manajemen risiko.

3. Pencegahan korupsi

Peningkatan kapabilitas APIP berkontribusi langsung pada upaya pemberantasan korupsi, terutama dengan sinergi bersama KPK, BPK, dan aparat penegak hukum.

4. Visi Indonesia Emas 2045

APIP dituntut berperan aktif dalam memastikan akuntabilitas pembangunan nasional menuju target jangka panjang.

1.2.2. Identifikasi Permasalahan dan Kekuatan

a. SDM

Inspektorat didukung oleh 51 pegawai (data per Desember 2025) yang terdiri atas 1 Inspektur, 5 pegawai Subbagian Tata Usaha, dan 45 auditor. Pegawai di Subbagian Tata Usaha terdiri atas 1 kepala Subbagian, 2 jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, 1 arsiparis, dan 1 pengadministrasi perkantoran. Adapun jabatan auditor terdiri atas 7 Auditor Madya, 3 Auditor Muda, 1 Auditor Penyelia, 15 Auditor Pertama, 3 Auditor Mahir, 5 Auditor Terampil serta 11 CPNS Auditor. Berdasarkan data tersebut, susunan jabatan auditor masih terlalu besar di tengah (jenjang pertama) namun kurang pada jenjang muda. Kondisi ini menyebabkan penyusunan tim kerja menjadi kurang ideal.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN BKN Tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2025, Inspektorat memperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 83,29, dengan rincian dimensi Kualifikasi sebesar 22,14; Kompetensi sebesar 31,14; Kinerja sebesar 25,00; dan Disiplin sebesar 5,00. Nilai Indeks Profesionalitas ASN ini termasuk dalam kategori “Tinggi”. Nilai Indeks Profesionalitas ASN tersebut menunjukkan indikasi ASN di lingkungan Inspektorat secara umum mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cakap dan profesional.

b. Anggaran

Anggaran merupakan sumber daya yang krusial dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran Inspektorat cenderung berfluktuasi dalam enam tahun terakhir.

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
2019	1.809.283.000	1.794.777.542	99,20 %
2020	1.223.737.000	1.131.613.968	92,47 %
2021	723.950.000	723.892.076	99,99 %
2022	847.141.000	846.565.070	99,93 %
2023	967.776.000	951.226.556	98,29%
2024	1.017.500.000	1.016.696.514	99,92%
2025	697.816.000	697.067.841	99,89%

Anggaran Inspektorat konsisten mengalami penurunan pada periode tahun 2019 s.d. 2022 karena efisiensi anggaran akibat Pandemi Covid-19. Anggaran cenderung meningkat kembali pada tahun 2023 s.d. 2024, lalu kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2025 menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Inspektorat telah melakukan berbagai inovasi sejak Pandemi Covid-19. Pelaksanaan audit yang semula dilaksanakan dengan kunjungan fisik, dilakukan dengan seminimal mungkin kunjungan fisik. Audit yang awalnya dilakukan pada periode terbatas, diubah menjadi bersifat *continuous* dalam program Pre-Audit. Inovasi yang telah berjalan sejak masa Pandemi tersebut menjadi relevan ketika Pemerintah menerapkan efisiensi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya anggaran akomodasi pelaksanaan audit secara langsung. Merespons kebijakan tersebut, Inspektorat mampu bersikap adaptif tanpa mengurangi kualitas hasil pengawasan.

c. Struktur

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur setingkat eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKN dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama (Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2025).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1. Visi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi, Inspektorat mengikuti Visi Badan Kepegawaian Negara 2025 - 2029, “ **Terwujudnya Meritokrasi dan Profesionalitas ASN untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”.

Rumusan visi tersebut di atas mengandung makna:

- a. Meritokrasi merupakan prinsip yang mendasari manajemen ASN di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dengan berpijak kepada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus; dan
- b. Profesionalitas meliputi keunggulan dalam kompetensi, komitmen, dan kesejahteraan ASN secara utuh yang mewujudkan pada pencapaian kinerja individu dan organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan.

2.2. Misi

Selanjutnya misi BKN mempertimbangkan ketentuan tugas dan fungsi pemerintahan yang terdapat pada Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi “perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN”. Ketentuan ini lebih lanjut ditegaskan dalam Ketentuan Penutup Pasal 70 ayat (2) yaitu “Badan Kepegawaian Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c”. Selain itu, dalam perkembangannya, tugas dan fungsi pemerintahan yang ada pada Pasal 26 ayat (2) huruf d, yaitu “pengawasan penerapan sistem merit” juga diproyeksikan akan diserahkan kepada BKN.

Dengan pertimbangan tersebut, maka rumusan misi BKN untuk mendukung visi BKN 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah melakukan kebijakan teknis, pembinaan, advokasi, pelayanan kepegawayaan, dan penjaminan kualitas meritokrasi
2. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN

2.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai BKN memiliki rumusan tujuan yang termuat juga dalam Rencana Strategis BKN 2025-2029, yaitu:

“Meningkatnya kualitas ASN dan kapasitas manajemen ASN berbasis pendekatan human capital management”

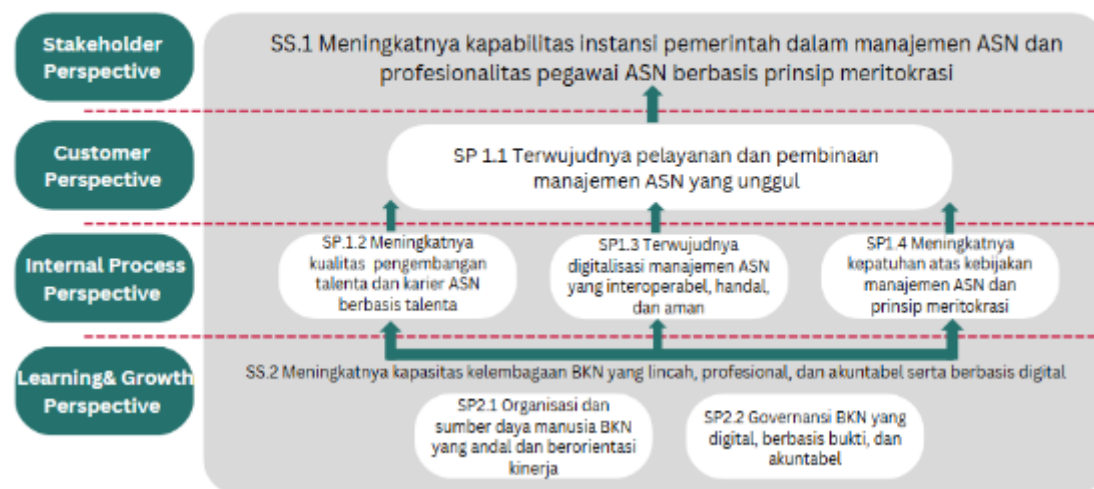
Tujuan strategis tersebut mengandung makna adanya transformasi BKN pada dua aspek, yaitu:

1. Transformasi peran BKN, dari yang sebelumnya hanya berfokus pada penguatan praktik manajemen ASN oleh instansi pemerintah, menjadi berfokus pula pada penjaminan prinsip meritokrasi termasuk hak-hak pegawai ASN. Dengan demikian, mitra BKN turut meluas menjadi meliputi para pegawai ASN
2. Transformasi filosofi pendekatan BKN, dari yang sebelumnya cenderung berfokus pada administrasi kepegawayaan (*personnel administration*) dan manajemen sumber daya manusia (*human resource management*) menjadi *human capital management*. Artinya, BKN memerankan secara utuh peran-peran vital dalam pengelolaan manusia di organisasi pemerintahan, termasuk menjadi konsultan sekaligus mitra strategis (*strategic partner*) para pimpinan instansi pemerintah dalam hal pengelolaan ASN

2.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan yang hendak dicapai oleh Inspektorat mengacu pada Sasaran Strategis BKN yang disusun secara integratif dengan sasaran program guna memastikan terjalannya kerangka logis yang tepat antara kedua level sasaran tersebut. Dalam penyusunan sasaran strategis ini, BKN menggunakan model *Balanced Scorecard (BSC)* yang secara prinsip dibagi ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta Strategis BKN Tahun 2025-2029 digambarkan sebagai berikut:

PETA STRATEGI BKN 2025 – 2029



Sasaran Kegiatan yang selanjutnya disebut SK merupakan target terukur dan spesifik yang ingin dicapai dari suatu kegiatan untuk mendukung tujuan program, serta mencerminkan hasil (*outcome*) dari berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Sasaran Strategis Inspektorat yang keseluruhannya termasuk di dalam *Learning and Growth perspective* untuk mendukung tercapainya sasaran strategis BKN dalam mewujudkan visi dan misi BKN adalah sebagai berikut:

SK 1 Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja BKN, yang terdiri atas:

IKK 1 Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat

IKK 2 Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat

IKK 3 Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Inspektorat

IKK 4 Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di Inspektorat

SK 2 Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah, yang terdiri atas:

IKK 5 Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Inspektorat

SK 3 Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN, yang terdiri atas:

IKK 6 Persentase Hasil Pengawasan Internal yang di tindaklanjuti

IKK 7 Hasil penilaian penjamin kualitas level maturitas SPIP BKN

IKK 8 Level Kapabilitas APIP

IKK 9 Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Inspektorat

SK 4 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN, yang terdiri atas;

IKK 11 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Inspektorat

IKK 12 Rasio temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan Tahun 2025 di Inspektorat

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

3.1.1 Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan yang selanjutnya disebut SK merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Sasaran Kegiatan Inspektorat Badan Kepegawaian Negara tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Kode SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2024	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
Learning and Growth Perspectives									
SK.1.	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN	IKK.1	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	87.07	87	87.5	88	88.5	90
		IKK.2	Skor Evaluasi AKIP Inspektorat	71.25	73	73.5	74	74.5	75
		IKK.3	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Inspektorat	100.00	100	100	100	100	100
		IKK.4	Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari Inspektorat	N/A	90	95	95	95	95
SK.2	Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah	IKK.5	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Inspektorat	N/A	100	100	100	100	100
SK.3	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN	IKK.6	Persentase Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	N/A	89.4	91.3	93.2	95.1	97.0
		IKK.7	Hasil Penilaian Penjamin Kualitas Level Maturitas SPIP BKN	N/A	4	4	4	4	4

Kode SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2024	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
		IKK.8	Level Kapabilitas APIP	3.00	3	3	3	4	4
		IKK.9	Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Inspektorat	N/A	1	1	1	1	1
SK.4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN	IKK.10	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Inspektorat	99.92	99	99	99	99	99
		IKK.11	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Inspektorat	N/A	0	0	0	0	0

3.1.2 Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Dari 13 IKU yang dikerjakan pada periode Renstra 2020 – 2024 terdapat penyesuaian beberapa IKK dihapuskan, dipertahankan ataupun ditambahkan sesuai dengan arahan Kepala BKN dan sebagai bentuk mendukung capaian organisasi yang selaras dengan visi misi BKN serta program Asta Cita Presiden

3.2. Kerangka Pendanaan

Agar dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program tujuan Inspektorat Badan Kepegawaian Negara dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dengan pendanaan yang memadai, alokasi berbagai sumber daya, termasuk SDM serta sarana dan

prasarana, dapat dioptimalkan untuk mencapai kinerja yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Dalam melaksanakan kegiatannya, kerangka pendanaan Inspektorat BKN akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prakiraan maju anggaran Inspektorat BKN dalam tahun Renstra 2025 – 2029 menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dibawah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra ini.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Inspektorat merupakan unsur pengawasan intern BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Inspektorat memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKN dan fungsi pengawasan yang mencakup pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala. Peran ini berkontribusi signifikan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta menjaga integritas kelembagaan.

Untuk mewujudkan amanah tersebut, Inspektorat menjalankan empat Sasaran Kegiatan yaitu:

SK 1 Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja BKN

SK 2 Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah

SK 3 Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN

SK 4 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis Inspektorat BKN 2025 - 2029 melibatkan pihak-pihak terkait/*stakeholders*, agar mampu menjawab permasalahan dan untuk mendapatkan strategi kebijakan yang komprehensif. Hal ini dilakukan juga dalam upaya percepatan proses reformasi birokrasi di lingkungan BKN, seperti yang tertuang di dalam prioritas pembangunan nasional pada RPJMN 2025-2029.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian terhadap kinerja Inspektorat BKN selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah dan terukur. Pada pertengahan periode Renstra ini akan dilakukan evaluasi paruh waktu (*midterm evaluation*) untuk menemukan dan menilai capaian indikator kinerja serta usaha perbaikan dalam strategi dan kebijakan. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan seluruh target kinerja yang telah disepakati dapat tercapai secara lebih optimal.

BAB V
LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
088.01	Program Dukungan Manajemen		DKI Jakarta										
3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Interna		DKI Jakarta										
SK	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN												
IKK	Persentase Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti			89.40	91.30	93.20	95.10	97.00	-	-	-	-	-
IKK	Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP			4	4	4	4	4	-	-	-	-	-

IKK	Level Kapabilitas APIP		3	3	3	4	4	-	-	-	-	-
IKK	Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Inspektorat		1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
SK	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja BKN							-	-	-	-	-
IKK	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat		87	87.5	88	88.5	90	-	-	-	-	-
IKK	Skor Evaluasi AKIP Inspektorat		73	73.5	74	74.5	75	-	-	-	-	-
IKK	Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Inspektorat		100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
IKK	Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Inspektorat		90	95	95	95	95	-	-	-	-	-
SK	Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah											
IKK	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Inspektorat		100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
SK	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Kearsipan BKN											

IKK	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Inspektorat		99	99	99	99	99	-	-	-	-	-
IKK	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan di lingkungan Inspektorat		0	0	0	0	0	-	-	-	-	-